

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bucket uang merupakan sekumpulan uang asli yang dirangkai dan dibentuk dalam satu bentuk yang indah dan menarik. Dalam masyarakat Tulungagung banyak sekali para pelaku usaha yang memanfaatkan bisnis jual beli *bucket* uang untuk dijadikan sumber mata pencaharian mereka. Fakta di lapangan telah memperlihatkan bagaimana fenomena penjualan *bucket* uang sedang naik daun saat ini. Pelanggan menggunakan *bucket* uang sebagai hadiah atau *gift* untuk diberikan kepada orang terdekatnya sebagai bentuk rasa kasih sayang. Tidak heran jika penjualan *bucket* uang di Kabupaten Tulungagung sangat meledak karena bentuk dari *bucket* uang itu sendiri yang sangat menarik dan dapat diterima baik dari kalangan muda maupun kalangan tua.

Jual beli sendiri merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia. Jual beli telah ditentukan hukumnya dan telah diatur di dalam syari'at Islam. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Demikian juga Allah telah mengharamkan segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dan dilarang oleh syariat Islam.

Sedangkan uang merupakan objek penting dalam perekonomian karena digunakan sebagai media nilai tukar dalam berbagai transaksi ekonomi dalam

kehidupan masyarakat. Uang merupakan standar nilai yang sangat penting yang dimiliki oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat modern yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas maupun masyarakat kalangan menengah ke bawah yang kehidupannya saat ini cenderung *hedonisme*.

Uang Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 berbentuk rupiah kertas dan rupiah logam.² Uang kertas adalah bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, uang kertas adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.³ Uang kertas hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Nilai intrinsik yang terkandung dalam uang kertas lebih kecil daripada nilai nominalnya. Oleh karena itu uang kertas lebih mudah untuk dipalsukan daripada uang logam.⁴

Uang di dalam masyarakat saat ini tidak hanya menjadi alat pembayaran saja, tetapi juga memiliki fungsi lain sebagai standar nilai dan juga penghargaan untuk suatu prestasi dan kegiatan sakral, seperti dijadikan mahar dalam pernikahan. Sebagian kalangan masyarakat Tulungagung telah terjadi transformasi terhadap penggunaan uang sebagai mahar, karena lazimnya mahar selalu berupa emas baik perhiasan maupun emas batangan. Namun pada

² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

³ *Ibid.*

⁴ Wahjudi Djaja, *Sejarah Uang*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hal. 9-10.

sebagian milenial mahar tidak lagi menggunakan emas sebagai patokan nilai dan mengkombinasikan antara emas dengan uang.

Konsep pembuatan *bucket* uang tidak jauh berbeda dengan penggunaan uang sebagai mahar, dimana uang yang dijadikan *bucket* dihias dan ditata sedemikian rupa dengan visual yang cantik dan membentuk rangkaian yang indah untuk dijadikan sebagai buah tangan atau hadiah. Pada desain uang sebagai *bucket*, nominal uang yang digunakan untuk pembuatan *bucket* bervariasi sesuai dengan permintaan pelanggan dan ditata secantik mungkin dengan menggunakan *wrapping* yang rapi dan ditambah dengan tatanan bunga-bunga yang cantik yang dimasukkan kedalam *bucket* tersebut.

Sehingga yang dimaksudkan *bucket* uang adalah sebuah bentuk bingkisan ataupun rangkaian yang dibentuk sedemikian rupa, dan dibuat menggunakan uang asli. Selanjutnya *bucket* tersebut di jual kembali menggunakan uang dengan menjual jasa atas pembuatan *bucket* dan kondimen-kondimen termasuk kertas *wrapping*, bunga-bunga kering, dan bahan lain yang dapat dijadikan satu dengan apik di dalam rangkaian *bucket* uang.

Setiap pelaku bisnis tidak ingin mengalami kerugian, jadi bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan.⁵ Namun pelaku bisnis harus memperhatikan bahwa melakukan usaha jual beli harus memiliki sifat yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Jika dalam jual beli tidak memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, maka jual beli dapat dikatakan tidak sah. Dalam konteks *bucket* uang yang dijual tentu

⁵ Indriyono Gito Sudarsono, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: BPEE, 2002), hal. 3.

bukan hanya uangnya saja yang diinginkan, melainkan juga pada hiasan dan beragam aksesoris lainnya.

Penelitian ini berawal dari peneliti yang mengetahui postingan salah satu pengguna instagram dimana dalam video tersebut terdapat konten yang menjelaskan tentang hukum menjual *bucket* uang. Kajian yang diambil dari seorang ulama fiqh yakni KH Shiddiq Al Jawi ini, dirangkum dan dibuat pernyataan oleh seorang kreator bernama @triameriza.⁶ Tria menjelaskan bahwa hukum menjual *bucket* uang tidak boleh (haram) dipraktikkan jika uangnya disiapkan dari penjual, karena menurutnya jika uang dibayarkan sepenuhnya oleh pembeli maka dianggap riba karena terdapat penambahan uang dalam jual beli tersebut. Dalam hal video tersebut, seolah bukan berorientasi pada kemaslahatan namun justru lebih berorientasi pada menyalahkan berbagai praktek yang ada, sehingga video tersebut sangat kontroversial dan menyebabkan kegaduhan masyarakat. Padahal sebagaimana yang kita ketahui saat ini banyak sekali masyarakat yang sudah mengamalkan praktik jual beli *bucket* uang.

Berdasarkan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa disebutkan bahwa boleh menggunakan akad ijarah dan kafalah. Dalam permasalahan *bucket* uang yang terjadi saat ini, dengan adanya tambahan tarif dapat distatuskan sebagai ujarah. Fonemana tarif tambahan yang terjadi dan menjadi pro kontra di kalangan masyarakat hanyalah perlu

⁶ Tria Meriza, *Hukum Bucket Uang*, Instagram @triameriza, 7 September 2022, https://www.instagram.com/reel/CiMNTwQja_1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

penegasan dalam akad jual belinya. Akad ijarah sendiri merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikutinya dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷ Jadi yang menjadi objek dalam akad ijarah dapat berupa barang atau juga dapat berupa jasa. Sehingga akad ijarah ini dapat diterapkan pada praktik jual beli *bucket* uang.

Konsep jual beli *bucket* uang pada dasarnya menjual kreatifitas seseorang untuk diapresiasi dengan membayarkan upah atau jasa. Maka sebenarnya dalam *bucket* uang tidak hanya terjadi tukar menukar antara benda sesama jenis, yaitu uang dengan uang melainkan juga terdapat tenaga yang perlu dibayar atas pembuatan *bucket* uang. Masyarakat hanya perlu menekankan akad yang digunakan dalam jual beli *bucket* uang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu adanya kajian ulang mengenai hukum penambahan uang pada jual beli *bucket* uang, baik dari segi hukum Islam maupun sesuai peraturan fatwa yang ada di Indonesia, sehingga peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **“Penjualan *Bucket* Uang dengan Tarif Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus di Kab. Tulungagung).”**

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 2001), Hlm. 117

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penjualan *bucket* uang dengan tarif tambahan di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penjualan *bucket* uang dengan tarif tambahan di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penjualan *bucket* uang dengan tarif tambahan di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penjualan *bucket* uang dengan tarif tambahan di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan Khazanah intelektual pada umumnya dan menambah serta memperkaya wawasan hukum mengenai hukum jual beli *bucket* uang dengan tarif tambahan menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca secara umum. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai jual beli *bucket* uang yang beredar di masyarakat dan diharapkan dapat mengetahui hukum yang ditimbulkan dari penjualan *bucket* uang dengan tarif tambahan dalam perspektif hukum Islam yang sesuai dengan syariat-syariat Islam serta sesuai juga dengan peraturan yang berlaku. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan berkembang sampai memperoleh hasil yang maksimal.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Penegasan Konseptual

a. Praktik

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu individu maupun kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Jual Beli

Jual beli atau البيع (*al-ba'iu*) secara bahasa memiliki arti menukar sesuatu dengan sesuatu.⁸ Jadi jual beli adalah penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang yang dibeli tersebut.

c. *Bucket* Uang

Bucket uang dapat diartikan sebagai suatu rangkaian atau karangan yang berisi sejumlah uang yang disusun rapi dalam banyak bentuk varian. Istilah lain, *bucket* uang adalah sekumpulan uang yang sudah disusun sedemikian rupa dengan cantik dan unik untuk dijadikan sebagai hadiah.⁹

⁸ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 25.

⁹ Gifari Zakawali, "Cara Membuat Buket Uang", <https://store.sirclo.com/blog/cara-membuat-buket-uang/#:~:text=Itu%20artinya%2C%20buket%20bunga%20adalah,unik%20untuk%20dijadikan%20sebagai%20hadiah>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 14:12 WIB.

d. Tarif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tarif berarti harga satuan jasa, aturan pungutan, dan daftar bea masuk.¹⁰ Secara sederhana tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan untuk semua orang atas suatu hal dan kegiatan yang telah diatur dalam peraturan.

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.¹¹ Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, ataupun hubungan antara manusia dengan manusia bahkan dengan alam semesta.

f. Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa (PMJ) merupakan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan nasabah.¹² Fatwa ini dibuat dan digunakan sebagai dasar sebuah instansi untuk menerapkan akad tertentu yang digunakan dalam instansi tersebut.

¹⁰ KBBI Daring, "tarif", diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 13.24 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tarif>.

¹¹ KBBI Daring, "hukum islam", diakses pada 23 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20islam>.

¹² Panin Dubai Syariah Bank, [https://paninbanksyariah.co.id/index.php/mproduk?id=32#:~:text=Pembiayaan%20Multijasa%20\(PMJ\)%20merupakan%20pembiayaan.jasa%2Fmanfaat%20yang%20dibutuhkan%20nasabah](https://paninbanksyariah.co.id/index.php/mproduk?id=32#:~:text=Pembiayaan%20Multijasa%20(PMJ)%20merupakan%20pembiayaan.jasa%2Fmanfaat%20yang%20dibutuhkan%20nasabah)., diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 17.15 WIB.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Penjualan *Bucket* Uang dengan Tarif Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa” adalah praktik jual beli *bucket* uang dengan tarif tambahan yang dikaji menurut hukum Islam dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai “PENJUALAN *BUCKET* UANG DENGAN TARIF TAMBAHAN

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA (Studi Kasus di Kab. Tulungagung)”;

Bab II Kajian Teori, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini;

Bab III Metode Penelitian, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian, dan sistematika penulisan;

Bab IV Hasil Penelitian, berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan penjualan *bucket* uang dengan tarif tambahan yang ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.